

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang

- : a. bahwa keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemerintahan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka membantu Pemerintah Desa dan menjadi mitra dalam memberdayakan masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pengaturan lembaga kemasyarakatan desa diatur dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34 485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 2. Bupati ialah Bupati Sleman.
- 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Kepala Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- 9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
- 10. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, dengan anggota setiap generasi muda yang berada di desa.

- 11. Rukun Warga adalah bagian dari kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
- 12. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan lembaga kemasyarakatan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Kegiatan lembaga kemasyarakatan desa bertujuan untuk:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk di desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa masyarakat desa dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan desa berkedudukan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 6

(1) Lembaga kemasyarakatan desa mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

- (2) Tugas lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. membantu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 7

Lembaga kemasyarakatan desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh
 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

BAB V

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 8

Jenis lembaga kemasyarakatan desa:

- a. LPMD;
- b. PKK;
- c. karang taruna;
- d. rukun warga; dan
- e. rukun tetangga.

Bagian Kedua

LPMD

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

- (1) LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPMD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2

Susunan Pengurus

Pasal 10

- (1) Susunan pengurus LPMD:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat terdiri atas:
 - a. seksi prasarana fisik;
 - b. seksi ekonomi;
 - c. seksi sosial budaya;
 - d. seksi agama;
 - e. seksi pendidikan dan perpustakaan;
 - f. seksi pemuda dan olah raga;
 - g. seksi kesehatan;
 - h. seksi lingkungan hidup; dan
 - i. seksi lain sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

Kelompok Kerja LPMD Tingkat Padukuhan

Pasal 11

(1) LPMD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dapat membentuk kelompok kerja LPMD di tingkat padukuhan.

- (2) Kedudukan kelompok kerja LPMD tingkat padukuhan sebagai sub unit dari LPMD.
- (3) Kelompok kerja LPMD melaksanakan tugas dan fungsi LPMD di tingkat padukuhan.
- (4) Susunan pengurus kelompok kerja LPMD tingkat padukuhan:
 - a. ketua:
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kegiatan.
- (5) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat terdiri atas:
 - a. kelompok kegiatan prasarana fisik;
 - b. kelompok kegiatan ekonomi;
 - c. kelompok kegiatan sosial budaya;
 - d. kelompok kegiatan agama;
 - e. kelompok kegiatan pendidikan dan perpustakaan;
 - f. kelompok kegiatan pemuda dan olah raga;
 - g. kelompok kegiatan kesehatan;
 - h. kelompok kegiatan lingkungan hidup; dan
 - i. kelompok kegiatan lain sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga PKK

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) PKK ditingkat desa disebut tim penggerak PKK.
- (2) PKK mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja PKK, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Padukuhan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK kecamatan dengan tembusan kepada ketua dewan penyantun tim penggerak PKK;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun tim penggerak PKK.

- (3) PKK dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Paragraf 2

Susunan Pengurus

Pasal 13

- (1) Susunan pengurus PKK tingkat desa:
 - a. dewan penyantun;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris dan wakil sekretaris;
 - e. bendahara dan wakil bendahara; dan
 - f. kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat terdiri atas:
 - a. Kelompok kerja I meliputi bidang:
 - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2. gotong royong.
 - b. Kelompok kerja II meliputi bidang:
 - 1. pendidikan dan ketrampilan; dan
 - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. Kelompok kerja III meliputi bidang:
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. Kelompok kerja IV meliputi bidang:
 - 1. kesehatan;
 - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. perencanaan sehat.

Paragraf 3

Kelompok PKK Tingkat Padukuhan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Kelompok Dasa Wisma

Pasal 14

- (1) PKK tingkat desa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dapat membentuk:
 - a. kelompok PKK padukuhan;
 - b. kelompok PKK rukun warga;
 - c. kelompok PKK rukun tetangga; dan
 - d. kelompok dasa wisma.
- (2) Susunan pengurus kelompok PKK padukuhan, rukun warga, rukun tetangga dan dasa wisma terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. anggota.

Bagian Keempat Karang Taruna

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Karang taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 16

Karang taruna dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya:
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- I. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Paragraf 2
Susunan Pengurus

- (1) Pengurus karang taruna, terdiri dari:
 - a. ketua dan wakil ketua;
 - b. sekretaris:
 - c. bendahara;dan
 - d. seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat terdiri dari:
 - a. seksi organisasi;
 - b. seksi pendidikan dan latihan;
 - c. seksi pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. seksi pengabdian masyarakat;
 - e. seksi usaha;
 - f. seksi kerohanian/pembinaan mental;
 - g. seksi kesenian;
 - h. seksi olah raga; dan
 - i. seksi lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima Rukun Warga

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Rukun warga mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam rangka mengkoordinasikan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

Pasal 19

Rukun warga dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- b. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- c. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- d. mengkoordinasikan rukun tetangga di wilayahnya.

Pasal 20

Uraian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi rukun warga diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Susunan Pengurus

Pasal 21

(1) Pengurus rukun warga dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. bendahara.
Bagian Keenam
Rukun Tetangga
David and 4
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 22
Rukun tetangga mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam rangka pelayanan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
Pasal 23
Rukun tetangga dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
a. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
b. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
c. pengembangan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
Pasal 24
Uraian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi rukun tetangga diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Susunan Pengurus
Pasal 25
(1) Pengurus rukun tetangga dipilih oleh masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
(2) Susunan pengurus rukun tetangga terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. bendahara.
Decel 22
Pasal 26

(2) Susunan pengurus rukun warga terdiri atas:

BAB VI KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Rukun tetangga menjalankan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi rukun warga.

Pasal 27

Lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibentuk pengurus lembaga kemasyarakatan.

Pasal 28

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 29

Persyaratan pengurus lembaga kemasyarakatan desa:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 30

Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 31

- (1) Setiap lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada kepala desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap pengurus lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada ketua lembaga kemasyarakatan desa masing-masing secara hierarki.

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 33

Sumber dana lembaga kemasyarakatan desa dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

FASILITASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi tumbuh berkembangnya lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Fasilitas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah berupa pemberian pedoman, bimbingan dan pelatihan, arahan, bantuan dan supervisi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Lembaga kemasyarakatan desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya dan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2004 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Januari 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Definisi Desa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa dengan kewenangan yang dimiliki dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Keberadaan lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan bertujuan terwujudnya demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Lembaga kemasyarakatan desa seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat, mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

```
Pasal 8
       Cukup jelas.
Pasal 9
       Cukup jelas.
Pasal 10
       Cukup jelas.
Pasal 11
       Cukup jelas.
Pasal 12
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Huruf a
                  Cukup jelas.
            Huruf b
                  Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (gerakan PKK) adalah
                  gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang
                  pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga
                  yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan
                  berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender
                  serta kesadaran hukum dan lingkungan.
Pasal 13
       Ayat (1)
            Huruf a
                  Dewan penyantun adalah unsur-unsur pendukung pelaksanaan program PKK
                  yang terdiri atas pimpinan atau lembaga yang membidangi tugas-tugas
                  pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat unsur lain yaitu tokoh masyarakat.
            Huruf b
                  Cukup jelas.
            Huruf c
                  Cukup jelas.
            Huruf d
                  Cukup jelas.
            Huruf e
                  Cukup jelas.
            Huruf f
                  Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 14
       Cukup jelas.
Pasal 15
       Cukup jelas.
Pasal 16
       Cukup jelas.
```

Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.